

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Tax Avoidance

Tax Avoidance merupakan cara legal dalam meminimalisasi beban pajak namun masih dalam batas-batas peraturan yang berlaku. Praktek *tax avoidance* sebagai salah satu cara melakukan tindakan untuk membayar beban pajak lebih rendah, dibandingkan dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dengan demikian wajib pajak mencari kelemahan pada peraturan perpajakan, sehingga dalam hukum maupun peraturan dinyatakan bahwa praktek tersebut tidak melanggar peraturan dan legal. Indikasi perusahaan melakukan *tax avoidance* dapat dilihat dari kebijakan pendanaan yang dilakukan perusahaan. Dalam pendanaan perusahaan dapat memiliki bentuk pembiayaan, baik utang atau ekuitas. Apabila perusahaan mempunyai tujuan melakukan pembayaran lebih rendah, maka perusahaan akan memilih bentuk pendanaan melalui utang. Utang dapat dijadikan sebagai pengurang pajak dan meningkatkan kinerja perusahaan (Setyawan, Haryanti, & Inata, 2022).

Karakteristik wajib pajak yang melakukan *tax avoidance* dapat dibedakan menurut golongan wajib pajak, mulai dari wajib pajak besar sampai wajib pajak biasa-biasa saja. Wajib pajak besar cenderung memanfaatkan kemampuan keuangannya yang besar untuk menyewa orang yang andal dan tahu celah-celah di dalam undang-undang perpajakan sedangkan wajib pajak biasa biasanya menahan untuk membeli, mempergunakan, bekerja pada sesuatu hal untuk menghindari pengenaan pajak (Manurung, 2020).

Praktik *tax avoidance* masih dilakukan karena adanya pepatah kuno yang menyatakan “tak seorang pun suka membayar pajak “. Banyak cara dilakukan wajib pajak dalam menghindari pajak. Cara yang dilakukan antara lain sebagai berikut (Manurung, 2020) :

1. Pinjaman ke bank yang nominalnya besar

Pasal 6 ayat (1) huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan memasukkan bunga menjadi biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan

usaha. Wajib pajak meminjam ke bank dengan nominal yang besar sehingga bunga pinjaman semakin besar pula, bunga pinjaman ini dibebankan dalam laporan keuangan fiskal wajib pajak, tetapi pinjaman tersebut bukan untuk menambah modal wajib pajak sehingga penjualan tidak berkembang dan membuat keuntungan tidak bertambah.

2. Pemberian natura dan kenikmatan

Praktik ini misalnya pegawai diberikan tunjangan beras (natura) di daerah yang bukan daerah tertentu dalam bentuk beras utuh. Praktik ini sebenarnya tidak boleh dibiayakan dalam laporan keuangan fiskal perusahaan karena beras tersebut bukan merupakan penghasilan bagi karyawannya. Perusahaan mencari cara agar pemberian natura tersebut dapat dibiayakan dengan cara memberi tunjangan beras dalam bentuk uang. Bagi karyawan tunjangan tersebut merupakan penghasilan yang menjadi objek pajak sedangkan bagi perusahaan tunjangan tersebut merupakan beban yang dapat dibiayakan dalam laporan keuangan fiskal. Atas beban ini tetap dapat dibiayakan karena perusahaan memberi uang kepada Yayasan penyalur beras (hal ini bisa menjadi biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan sesuai pasal 6 ayat (1) huruf b).

3. Hibah

Hibah yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 2 UU No.36 tahun 2008 mengatur bahwa harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dikecualikan dari objek pajak. Harta hibahan seperti tanah dan bangunan yang diberikan oleh kakek kepada cucunya merupakan objek pajak karena harta hibahan yang diterima bukan dalam garis keturunan lurus satu derajat. Wajib pajak seperti kakek tersebut mencari celah agar tidak dikenakan PPh dengan cara memberi harta hibahan ke Tn. A yang merupakan anak dari sang kakek, kemudian harta yang secara sah sudah menjadi milik Tn. A diberikan lagi ke Tn. B yang merupakan anak dari Tn. A (cucu sang kakek).

4. Pemanfaatan PP Nomor 23 tahun 2018

Pengusaha dan pelaku UMKM yang memiliki pendapatan kurang dari Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak dapat membayar pajak sebesar 0,5 persen dari peredaran brutonya. Pengusaha nakal dapat saja menggunakan fasilitas ini bila wajib pajak tersebut memiliki usaha pribadi dan badan dengan cara memecah-

mecah laporan keuangan dari semua usaha wajib pajak tersebut. Contoh kasus bila Tn. A memiliki usaha pribadi dengan peredaran bruto sebesar lima miliar rupiah dan perusahaan CV. TXN yang dimiliki Tn. A dengan peredaran bruto sebesar satu miliar rupiah. Tn. A memecah peredaran bruto usaha pribadinya sebesar dua miliar rupiah ke CV. TXN yang dimiliki Tn.A.

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) bagian Komite urusan fiskal memberikan 3 karakter dari tax avoidance (Suandy, 2016), yaitu:

1. Unsur artifisial, wajib pajak menggunakan peraturan tersebut seolah-olah ada padahal sebenarnya tidak ada.
2. *Loopholes*, memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang perpajakan.
3. Kerahasiaan, konsultan pajak menunjukkan cara melakukan *tax avoidance* dengan syarat wajib pajak merahasiakannya.

Pajak Ganda (*double taxation*) dibagi menjadi 2 (Suandy, 2017), yaitu:

1. Pajak Ganda nasional adalah pajak yang dikenakan lebih dari 1 kali ke wajib pajak yang sama oleh suatu negara.
2. Pajak ganda internasional adalah pajak yang dikenakan lebih dari 1 kali ke wajib pajak yang sama oleh beberapa negara. Untuk menghindari pajak ganda internasional biasanya dilakukan *tax treaty*.

Tax treaty adalah perjanjian untuk melakukan *tax avoidance* antar negara.

Terdapat tiga kelompok *tax treaty* (Suandy, 2017), yaitu:

1. Menyebutkan jenis pajaknya, tetapi tidak menyatakan definisinya;
2. mencantumkan definisi pajak yang serta nama-nama pajak yang kemudian otoritas keuangan negara masing-masing akan memberitahukan pajak apa saja yang tunduk dalam perjanjian;
3. menyebutkan nama pajak dengan ketentuan dan pada hakikatnya mempunyai dasar yang sama.

Objek pajak *tax treaty* sebagai berikut, penghasilan dari harta tetap atau barang tak bergerak, penghasilan dari usaha, penghasilan dari usaha perkapalan atau angkutan udara, dividen, bunga, royalti, keuntungan dari penjualan harta, penghasilan dari penjualan harta, penghasilan dari pekerjaan bebas, penghasilan dari pekerjaan, gaji untuk direktur, penghasilan seniman, artis, dan atlet, uang pensiun dan jaminan sosial

tenaga kerja, penghasilan pegawai negeri, penghasilan pelajar atau mahasiswa, dan penghasil lain-lain (Suandy, 2017).

Tax avoidance adalah penghindaran pajak yang legal, tujuan dari *tax avoidance* sendiri adalah untuk meringankan beban pajak. Ada banyak cara dalam pengukuran *tax avoidance*, salah satu diantaranya adalah *Effective Tax Rate (ETR)*. *Effective tax rate* biasanya dihitung dengan menggunakan rasio total beban pajak dan penghasilan sebelum pajak. Semakin rendah nilai ETR maka akan semakin baik bagi perusahaan (Hasibuan & Purba, 2022).

Tax avoidance penelitian ini diproyeksikan oleh *Effective Tax Rate (ETR)* adalah suatu perhitungan untuk mengukur keefektifan suatu perusahaan mengelola beban pajak. *Effective tax rate* yang tinggi mengartikan rendahnya tingkat *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan, sebaliknya jika *effective tax rate* yang rendah mengartikan tingginya tingkat *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Dengan menggunakan *effective tax rate*, pemerintah dapat mengelompokkan industri mana yang berpotensi melakukan pembayaran pajak dalam jumlah maksimal pada negara. *Effective tax rate* yang tinggi diakibatkan pada saat dilakukan penyusutan laba rugi fiskal banyak dilakukan koreksi fiskal positif daripada koreksi fiskal negatif terhadap pendapatan dan beban yang ada di perusahaan sehingga mengakibatkan laporan laba rugi fiskal menjadi lebih tinggi daripada tarif pajak yang berlaku untuk perusahaan, sebaliknya tarif pajak yang efektif yang rendah disebabkan oleh pada saat dilakukan penyusunan laba rugi fiskal lebih banyak dilakukan koreksi fiskal negatif daripada koreksi fiskal positif sehingga menyebabkan laba rugi fiskal menjadi lebih rendah daripada laba rugi komersial perusahaan yang pada akhirnya mengakibatkan tarif pajak efektif menjadi lebih rendah dari tarif pajak yang berlaku. *Effective tax rate* yang rendah akan mengindikasikan perusahaan melakukan *tax avoidance*. Tingginya pendanaan perusahaan melalui utang maka kemungkinan perusahaan melakukan *tax avoidance* semakin tinggi pula (Setyawan, Haryanti, & Inata, 2022). Perusahaan yang memiliki nilai ETR antara 0-1, semakin rendah nilai ETR (mendekati 0) maka perusahaan dianggap semakin tinggi tingkat *tax avoidance*, sementara semakin tinggi nilai ETR (mendekati 1) maka perusahaan dianggap semakin rendah tingkat *tax avoidance*. (Awaliah, Damayanti, & Usman, 2022).

Berikut ini adalah rumus untuk menghitung *tax avoidance* (Rist & Pizzica, 2014) :

$$\text{Effective tax rate} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \quad (2.1)$$

2.1.2. Return On Asset (ROA)

Return On Asset (ROA) adalah suatu rasio yang mampu menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Perusahaan dapat menggunakan *return on asset* untuk mengukur kemampuan memperoleh keuntungan dari keuntungan di masa lampau yang kemudian diproyeksikan di masa depan (Hayat, et al., 2021).

Profitabilitas artinya tingkat kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Analisis profitabilitas akan melihat seberapa mampu perusahaan menggunakan aset serta modal yang ada untuk menghasilkan keuntungan semaksimal mungkin. Salah satu rasio yang sering digunakan untuk menganalisis profitabilitas yaitu ROA (*Return on Asset*). Rasio *return on asset* dihitung menggunakan perbandingan laba bersih dengan total aset perusahaan. Semakin tinggi rasio *return on asset* menunjukkan semakin tinggi pula tingkat profitabilitas perusahaan, yang mengartikan bahwa perusahaan mampu memanfaatkan aset-aset yang ada untuk menghasilkan keuntungan semaksimal mungkin (Budiman, 2018).

Tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan maupun pihak luar perusahaan yaitu (Kasmir, 2020):

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sebelumnya.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik dengan modal pinjaman maupun modal sendiri.
6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik menggunakan modal sendiri.

Profitabilitas yang diproksikan dalam penelitian ini adalah *Return on Assets* (ROA). *Return on Assets* merupakan rasio yang menunjukkan hasil atas sejumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Hasil pengembalian investasi menunjukkan produktivitas dari seluruh dana perusahaan, baik modal pinjaman maupun modal sendiri. *return on asset* juga merupakan suatu ukuran mengenai efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya. Semakin rendah *return on assets* semakin kurang baik, demikian pula sebaliknya semakin tinggi *return on assets* maka semakin baik perusahaan tersebut (Kasmir, 2020).

Standar *return on asset* yang harus dicapai ialah 30%. *Return on assets* yang dibawah rata-rata industri bukanlah sesuatu yang baik. Hal ini bisa berarti bahwa investaris perusahaan relatif rendah atau biaya-biaya yang relatif tinggi atau keduanya. Rendahnya rasio ini juga dapat disebabkan rendahnya margin laba karena rendahnya perputaran aktiva. Artinya, kemampuan perusahaan untuk mencari keuntungan dapat dikatakan gagal. Manajemen perusahaan perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh mengapa rasio profitabilitas perusahaan menurun (Kasmir, 2020).

Berikut ini adalah rumus untuk menghitung *return on asset* (Kasmir, 2020):

$$\text{Return On Asset} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \quad (2.2)$$

2.1.3. *Debt to Equity Ratio* (DER)

Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio *leverage* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (dilikuidasi) (Kasmir, 2020).

Penggunaan rasio *leverage* bagi perusahaan memberikan banyak manfaat yang dipetik, baik rasio rendah maupun rasio tinggi. Menurut Fred Weston rasio *leverage* memiliki beberapa implikasi berikut (Kasmir, 2020) :

1. Kreditor mengharapkan ekuitas (dana yang disediakan pemilik) sebagai margin keamanan. Artinya jika pemilik memiliki dana yang kecil sebagai modal, risiko bisnis terbesar akan ditanggung oleh kreditor.

2. Dengan pengadaan dana melalui utang, pemilik memperoleh mamfaat, berupa tetap dipertahankannya penguasaan atau pengendalian perusahaan.
3. Bila perusahaan mendapat penghasilan lebih dari dana yang dipinjamkannya dibandingkan dengan bunga yang harus dibayarnya, pengembalian kepada pemilik diperbesar.

Dalam praktiknya, apabila hasil dari hasil perhitungan, perusahaan ternyata memiliki rasio *leverage* yang tinggi, hal ini akan berdampak timbulnya risiko kerugian yang lebih besar, tetapi juga ada kesempatan mendapat laba yang juga besar. Sebaliknya apabila perusahaan memiliki rasio *leverage* lebih rendah tentu mempunyai risiko kerugian yang lebih kecil pula, terutama pada saat perekonomian menurun. Dampak ini juga mengakibatkan rendahnya tingkat hasil pengembalian (*return*) pada saat perekonomian tinggi (Kasmir, 2020).

Dalam penelitian ini, rasio *leverage* diproyeksikan sebagai *debt to equity ratio* (DER). *Debt to equity ratio* merupakan rasio utang yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang. Bagi kreditor, semakin besar rasio ini, akan semakin tidak menguntungkan karena akan semakin besar resiko yang ditanggung atas kegagalan yang mungkin terjadi di perusahaan. Namun, bagi perusahaan justru semakin besar rasio akan semakin baik. Sebaliknya dengan rasio yang rendah, semakin tinggi tingkat pendanaan yang disediakan pemilik dan semakin besar batas pengamanan bagi peminjam jika terjadi kerugian atau penyusutan terhadap nilai aktiva. *Debt to equity ratio* untuk setiap perusahaan tentunya berbeda-beda, tergantung karakteristik bisnis dan keberagaman arus kasnya (Kasmir, 2020).

Debt to equity ratio memiliki beberapa tujuan dan manfaat, antara lain (Kasmir, 2020) :

1. Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban pada pihak lainnya.
2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).
3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal.
4. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.

5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva.
6. Untuk menilai atau mengukur beberapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.
7. Untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki.
8. Tujuan lainnya.

Berikut ini adalah rumus untuk menghitung *debt to equity ratio* (Kasmir, 2020):

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total utang}}{\text{Total Ekuitas}} \quad (2.3)$$

2.1.4. *Sales Growth*

Sales growth sangatlah penting bagi sebuah perusahaan, dimana omzet penjualan merupakan ujung tombak dari suatu perusahaan. Bisa dikatakan, bisnis adalah penjualan, tidak ada penjualan artinya tidak ada bisnis. Oleh sebab itu, perusahaan yang sehat harus memiliki pertumbuhan penjualan yang positif dari tahun ke tahun (Budiman, 2018).

Penjualan merupakan salah satu opsi agar perusahaan dapat menghasilkan keuntungan sehingga kegiatan operasional perusahaan tetap berjalan. *Sales growth* digunakan untuk menunjukkan perkembangan tingkat penjualan dari tahun ke tahun. *Sales Growth* merupakan parameter perbandingan penjualan yang terjadi di tahun lalu dan tahun saat ini. *Sales growth* dapat diukur dengan membandingkan penjualan tahun sekarang dikurangi penjualan tahun sebelumnya dengan penjualan tahun sebelumnya. Sebelum memperoleh laba penjualan akan dikurangkan dengan beban atau biaya baik itu biaya operasional maupun non-operasional. Biaya yang harus dikurangkan akan memberikan dampak pada penjualan baik menurunnya penjualan ataupun meningkatnya penjualan (Mulia, 2014).

Sales growth umumnya memberikan tanda positif bila diikuti dengan laba bruto atau margin keuntungan yang juga meningkat berkelanjutan. Sehingga, pemberian potongan harga penjualan yang berlebihan dengan tujuan peningkatan pada

penjualan akan dapat mengurangi keuntungan sekaligus menimbulkan pertanyaan bagaimana keberlangsungan penciptaan penjualan pada masa mendatang bila tidak ada potongan harga penjualan (Arifin, 2014).

Maksimisasi pertumbuhan merupakan variasi lain dari teori maksimasi penjualan yaitu memfokuskan pada tingkat pertumbuhan penjualan. Seberapa tinggi *sales growth* akan memengaruhi karir manajer dan karena itu manajer selalu berusaha agar selalu meningkatkan penjualan. Terdapat dua prinsip yang mendasari maksimisasi *sales growth* yaitu (Hoetoro, 2017) :

1. *sales growth* dimaksudkan untuk ekspansi kapasitas sehingga dibutuhkan sejumlah kapital untuk membiayai ekspansi ini. Apabila *sales growth* semakin tinggi maka ini dapat diandalkan untuk kecukupan kapital oleh karena maksimisasi pertumbuhan berkorelasi positif dengan maksimisasi laba.
2. *sales growth* terkait dengan nilai saat ini (*present value*) dari aliran hasil penjualan di masa yang akan datang. Ini berarti nilai uang dari penjualan sekarang lebih tinggi daripada di masa yang akan datang sehingga mendorong manajer untuk terus memacu pertumbuhan penjualan.

Berikut ini adalah rumus untuk menghitung *sales growth* (Ulum, 2017) :

$$\text{Sales growth} = \frac{\text{Penjualan}_t - \text{Penjualan}_{t-1}}{\text{Penjualan}_{t-1}} \quad (2.4)$$

Keterangan :

Penjualan_t : Penjualan di tahun berjalan

Penjualan_{t-1} : Penjualan di tahun sebelum tahun berjalan

2.1.5. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengukur besar kecilnya suatu perusahaan. Untuk menyatakan besar kecilnya suatu perusahaan dapat dinilai menggunakan total aset, total penjualan dan jumlah tenaga kerja. Semakin besar nilainya maka mencerminkan semakin besar ukuran suatu perusahaan. Perusahaan dengan lebih banyak aset likuid diduga akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menghadapi masalah keuangan (Effendi & Ulhaq, 2021).

Menurut UU No. 6 Tahun 2023 Pasal 87 tentang kriteria ukuran perusahaan (Pemerintah Indonesia, 2023) yaitu :

1. Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat memuat modal usaha, indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, atau nilai investasi, insentif dan disinsentif, penerapan teknologi ramah lingkungan, kandungan lokal, atau jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PP UMKM) pasal 35 - 36 berisi (Annur, 2023) :

1. Bagi UMKM yang telah berdiri, jenis atau pengelompokan UMKM dilakukan berdasarkan kriteria hasil penjualan tahunan. Di antaranya terdiri atas :
 - a. Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp 2 miliar.
 - b. Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2 miliar, maksimal sampai Rp 15 miliar.
 - c. Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 15 miliar dengan nominal maksimal sampai Rp 50 miliar.
2. bagi UMKM yang baru akan didirikan, terdapat kriteria modal UMKM yang terdiri sebagai berikut:
 - a. Usaha Mikro memiliki modal usaha maksimal Rp 1 miliar di luar tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp 1 miliar dengan nominal maksimal sampai Rp 5 miliar di luar tanah dan bangunan tempat usaha.
 - c. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp 5 miliar, maksimal sampai Rp 10 miliar di luar tanah dan bangunan tempat usaha.

Berikut ini adalah rumus untuk menghitung Ukuran Perusahaan (Anggara & Toni, 2021) :

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \ln(\text{Total Aset}) \quad (2.5)$$

2.1.6. *Current Ratio (CR)*

Current Ratio (CR) merupakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Dengan kata lain, seberapa banyak aktiva lancar yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo. Rasio lancar dapat pula dikatakan sebagai bentuk untuk mengukur tingkat keamanan (*margin of safety*) suatu perusahaan. Perhitungan rasio lancar dilakukan dengan cara membandingkan antara total aktiva lancar dengan total utang lancar. Versi terbaru pengukuran rasio lancar adalah mengurangi persediaan dan piutang (Kasmir, 2020).

Aktiva lancar merupakan harta perusahaan yang dapat dijadikan uang dalam waktu singkat (maksimal satu tahun). Komponen aktiva lancar meliputi kas, bank, surat-surat berharga, piutang, persediaan, biaya dibayar di muka, pendapatan yang masih harus diterima, pinjaman yang diberikan, dan aktiva lancar lainnya (Kasmir, 2020).

Utang lancar merupakan kewajiban perusahaan jangka pendek (maksimal satu tahun). Artinya, utang ini harus segera dilunasi dalam waktu paling lama satu tahun. Komponen utang lancar terdiri dari utang dagang, utang bank, utang dividen, biaya diterima di muka, utang jangka panjang yang sudah hampir jatuh tempo, serta utang jangka pendek lainnya (Kasmir, 2020).

Dari hasil pengukuran rasio, apabila rasio lancar rendah, dapat dikatakan bahwa perusahaan kurang modal untuk membayar utang. Namun, apabila hasil pengukuran tinggi, belum tentu kondisi perusahaan sedang baik. Hal ini dapat saja terjadi karena kas tidak digunakan sebaik mungkin. Untuk mengatakan suatu kondisi perusahaan baik atau tidaknya, ada suatu standar rasio yang digunakan, misalnya rata-rata industri untuk usaha yang sejenis atau dapat pula digunakan target yang telah ditetapkan perusahaan sebelumnya, sekalipun kita tahu bahwa target yang telah ditetapkan perusahaan biasanya ditetapkan berdasarkan rata-rata industri untuk usaha yang sejenis (Kasmir, 2020).

Alasan mengapa rasio lancar digunakan adalah untuk mengukur (Subramanyam, 2014) :

1. Cakupan liabilitas jangka pendek. Semakin tinggi jumlah aktiva lancar dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek, semakin besar jaminan yang dimiliki bahwa liabilitas jangka pendek akan dibayarkan.
2. Peyangga (*buffer*) saat terjadi kerugian. Semakin besar *buffer*, semakin kecil resiko. Rasio lancar menunjukkan *margin of safety* yang tersedia untuk menutupi kerugian nilai aset lancar nonkas jika aktiva tersebut akhirnya dijual atau dilikuidasi.
3. Cadangan likuiditas. Rasio lancar sangat relevan sebagai ukuran *margin of safety* terhadap ketidakpastian dan guncangan arus kas perusahaan.

Dalam praktiknya sering kali dipakai bahwa rasio lancar dengan standar 200% (2:1) yang terkadang sudah dianggap sebagai ukuran yang cukup baik atau memuaskan bagi suatu perusahaan. Artinya dengan hasil rasio seperti itu, perusahaan sudah merasa berada di titik aman dalam jangka pendek. Namun, sekali lagi untuk mengukur kinerja manajemen, ukuran yang terpenting adalah rata-rata industri untuk perusahaan yang sejenis (Kasmir, 2020).

Berikut ini adalah rumus untuk menghitung *current ratio* (Kasmir, 2020) :

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Aset lancar}}{\text{Liabilitas jangka Pendek}} \quad (2.6)$$

2.1.7. Komite Audit

Komite Audit dibentuk oleh dewan komisaris, sehingga komite audit hanya bertanggung jawab terhadap dewan komisaris. Komite audit bertugas untuk melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam melaksanakan pengelolaan perusahaan serta melaksanakan tugas penting berkaitan dengan sistem pelaporan keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya komite audit memiliki kewenangan dan fasilitas untuk mengakses data perusahaan. Komite audit dituntut untuk dapat bertindak secara independen, independen komite audit tidak dapat dipisahkan dengan moralitas yang melandasi integrasinya (Hasnati, 2014).

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2023 Tentang Penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan, Pasal 1 Ayat 7 menyebutkan Komite Audit adalah suatu

komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Peran komite audit pada Pasal 4 menyatakan (Otoritas Jasa Keuangan, 2023):

1. Komite Audit melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP.
2. Evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui :
 - a. kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan/atau KAP dengan standar audit yang berlaku;
 - b. kecukupan waktu pekerjaan lapangan;
 - c. pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik;
 - d. rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP.

Komite audit bertugas untuk memberikan pendapat yang independen kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris yang antara lain meliputi (Franita, 2018) :

1. melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan seperti laporan keuangan.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal dan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.
3. Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik untuk memastikan semua risiko yang penting telah dipertimbangkan.

Masa jabatan anggota komite audit yang bukan merupakan anggota dewan pengawasan paling lama tiga tahun dan dapat diperpanjang satu kali masa jabatan dengan tidak mengurangi hak dewan pengawas untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. Anggota komite audit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut (Slamet & Sukoasih, 2023):

1. Memiliki integritas, akhlak, moral yang baik, dan rasa tanggung jawab.
2. Memiliki pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup dibidang pengawasan/pemeriksaan.
3. Berpendidikan paling rendah setara strata satu.

4. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap BLU (Badan Layanan Umum).
5. Mampu berkomunikasi secara efektif.
6. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya.
7. Persyaratan lain yang ditetapkan dalam piagam komite audit, jika diperlukan.
8. Harus memiliki latar belakang pendidikan atau memiliki keahlian di bidang akuntansi atau keuangan.

Berikut ini rumus untuk menghitung komite audit sebagai berikut (Hasnati, 2014) :

$$\text{Komite Audit} = \frac{\text{Jumlah Komite Audit}}{\text{Jumlah Komisaris}} \quad (2.7)$$

2.2. *Review Penelitian Terdahulu*

Tax avoidance sebelumnya telah pernah diteliti oleh peneliti terdahulu, diantaranya sebagai berikut :

1. Christili Tanjung & Nazmel Nazir (2021) meneliti tentang “Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Pertumbuhan Penjualan, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak”. Objek dan periode penelitian ini adalah perusahaan manufaktur barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019. Sampel yang diperoleh sebanyak 105 sampel, teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian ini menyatakan profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan, *leverage* dan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Tanjung & Nazir, 2021).
2. Diana Rimadani, Suhendro, & Riana R Dewi (2020) meneliti tentang “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Effective Tax Rate*”. Objek dan periode penelitian ini adalah Perusahaan Infrastruktur, Transportasi dan Utilitas yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2018. Hasil penelitian secara simultan menunjukkan Ukuran perusahaan, profitabilitas dan *leverage* berpengaruh terhadap *effective tax rate*. Sedangkan, hasil Penelitian secara parsial menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *effective tax rate*.

Sedangkan, profitabilitas dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap *effective tax rate*.

3. Espi Noviyani & Dul Muid (2019) meneliti tentang “Pengaruh *Return on Assets*, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak”. Objek dan periode penelitian ini adalah perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 72 dari 144 perusahaan, teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa *return on assets*, *leverage*, ukuran perusahaan, intensitas aset tetap, dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil secara parsial menunjukkan *return on assets*, *leverage*, intensitas aset tetap dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan, ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Noviyani & Muid, 2019).
4. Imada Darel Natanael, Yetty Murni, & Widyaningsih Azizah (2021) meneliti tentang “Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Komite Audit, *Leverage*, dan *Return On Asset* Terhadap *Tax Avoidance*”. Objek dan periode penelitian ini adalah perusahaan LQ45 tahun 2018-2019 di BEI. Hasil Penelitian secara simultan menunjukkan bahwa *corporate social responsibility*, komite audit, *leverage* dan *return on asset* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan, secara parsial menunjukkan bahwa *leverage* dan *return on asset* berpengaruh terhadap *tax avoidance* sedangkan *corporate social responsibility* dan komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Natanael, Murni, & Azizah, 2021).
5. Ledyak Akmal Syaflet Bandaro & Stefanus Ariyanto (2020) meneliti tentang “Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Kepemilikan Manajerial Dan *Capital Intensity Ratio* terhadap *Tax Avoidance*”. Objek dan periode penelitian ini adalah perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan profitabilitas, ukuran perusahaan, *leverage*, kepemilikan manajerial dan *capital intensity ratio* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan, hasil secara parsial menunjukkan profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*

tetapi ukuran perusahaan, *leverage*, kepemilikan manajerial dan *capital intensity ratio* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Bandaro & Ariyanto, 2020).

6. Lia Ira Sahara (2022) meneliti tentang “Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Kualitas Audit dan *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance* Dengan Karakter Eksekutif Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan LQ45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komisaris independen, komite audit, kualitas audit dan *capital intensity* secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance* dan secara parsial komisaris independen, komite audit, kualitas audit dan *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil moderasi menunjukkan karakter eksekutif tidak dapat memoderasi pengaruh komisaris independen dan kualitas audit terhadap *tax avoidance*. Sedangkan, karakter eksekutif dapat memperlemah pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance* dan karakter eksekutif memperkuat pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* (Sahara, 2022).
7. Maria Qibti Mahdiana & Muhammad Nuryatno Amin (2020) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, dan *Sales Growth* Terhadap *Tax Avoidance*”. Penelitian ini dilakukan pada periode 2015-2018, objek penelitiannya adalah perusahaan manufaktur di sektor Industri dasar dan kimia. Sampel yang digunakan sebanyak 87 perusahaan, Pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Hasil yang diperoleh penelitian ini secara simultan adalah profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, dan *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil secara parsial adalah profitabilitas dan *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan ukuran perusahaan dan *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Mahdiana & Amin, 2020).
8. Maya Ariska, Muhammad Fahru, & Jaka Wijaya Kusuma (2020) melakukan penelitian dengan judul “*Leverage*, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas dan Pengaruhnya Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Sektor Pertambangan di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2019”. Sampel yang digunakan sebanyak 8 perusahaan, Pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan *Debt to Equity Ratio* dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan *return on asset* berpengaruh

terhadap *tax avoidance*. Hasil pengujian simultan menunjukkan *debt to equity ratio*, ukuran perusahaan dan *return on asset* berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Ariska, Fahru, & Kusuma, 2020).

9. Novita Shinta Devi & Yusvita Nena Arinta (2021) meneliti tentang “Pengaruh *Size Company*, Profitabilitas, Dan Likuiditas terhadap *Tax Avoidance* dengan Struktur Modal Sebagai Variabel *Intervening* Pada bank Umum Syariah Di Indonesia”. Periode penelitian ini adalah tahun 2016-2020. Sampel yang diperoleh sebanyak 10 dari 14 sampel, Pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa *size company*, profitabilitas, likuiditas dan struktur modal berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance*. Hasil secara parsial menunjukkan bahwa profitabilitas dan likuiditas berpengaruh *tax avoidance*, sedangkan *size company* dan struktur modal tidak berpengaruh *tax avoidance*. Hasil Secara *Intervening* Menunjukkan struktur modal tidak mampu memediasi pengaruh *size company*, profitabilitas, dan likuiditas terhadap *tax avoidance* (Devi & Arinta, 2021).
10. Rosa Cristiana Septya Nyman, Irawan Perdanaputra Kaidun & Ita Salsalina Lingga (2022) meneliti tentang “Pengaruh *Firm Size*, *Return On Equity*, dan *Current Ratio* Terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan LQ 45 Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. Periode penelitian ini adalah 2016-2019. Sampel yang digunakan sebanyak 34 dari 45 perusahaan, teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian secara simultan menunjukkan *firm size*, *return on equity*, dan *current ratio* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan *firm size* berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan *return on equity* dan *current ratio* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Nyman, Kaidun, & Lingga, 2022).
11. Salma Mustika Ainniyya, Ati Sumiati, dan Santi Susanti (2021) meneliti tentang “Pengaruh *Leverage*, Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*”. Objek dan periode penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2019. Jumlah sampel sebanyak 219 dari 712 perusahaan, teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian menyatakan secara simultan *leverage*, pertumbuhan penjualan, dan Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil

secara parsial *leverage* dan pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan, ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Ainniyya, Sumiati, & Susanti, 2021).

12. Vika Rahmawati & Titik Mildawati (2019) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Size, Leverage, Profitability, Dan Capital Intensity Ratio* Terhadap *Effective Tax Rate* (ETR)”. Objek dan periode penelitian ini adalah Perusahaan LQ45 periode 2015-2017. Sampel penelitian ini berjumlah 39 sampel, teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian secara simultan adalah *size, Leverage, profitability, dan capital intensity ratio* berpengaruh terhadap *Effective Tax Rate*. Hasil secara parsial *size* (ukuran perusahaan) tidak berpengaruh terhadap *Effective Tax Rate*, sedangkan *profitability, capital intensity ratio, dan leverage* berpengaruh terhadap *Effective Tax Rate* (Rahmawati & Mildawati, 2019).

Tabel 2.1. Review Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Christili Tanjung & Nazmel Nazir (Tanjung & Nazir, 2021)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Pertumbuhan Penjualan, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak	<p><u>Variabel Dependen :</u> Penghindaran Pajak</p> <p><u>Variabel Independen :</u> a. Profitabilitas (ROA) b. <i>Leverage</i> c. Pertumbuhan penjualan d. Ukuran perusahaan</p>	<p><u>Secara Simultan :</u> Profitabilitas, <i>leverage</i>, pertumbuhan penjualan, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.</p> <p><u>Secara Parsial :</u> 1. Profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 2. <i>Leverage</i> dan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.</p>

Lanjutan Tabel 2.1.

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Diana Rimadani, Suhendro, & Riana R Dewi (Rimadani, Suhendro, & Dewi, 2020)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi <i>Effective Tax Rate</i>	<p><u>Variabel Dependen :</u> <i>Effective Tax Rate</i></p> <p><u>Variabel Independen :</u> a. Ukuran Perusahaan b. Profitabilitas c. <i>Leverage</i></p>	<p><u>Secara Simultan :</u> Ukuran perusahaan, profitabilitas dan <i>leverage</i> berpengaruh terhadap <i>effective tax rate</i>.</p> <p><u>Secara Parsial :</u> 1. Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap <i>effective tax rate</i>. 2. Profitabilitas dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>effective tax rate</i>.</p>
Espi Noviyani & Dul Muid (Noviyani & Muid, 2019)	Pengaruh <i>Return on Assets</i> , <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak	<p><u>Variabel Dependen :</u> Penghindaran Pajak</p> <p><u>Variabel Independen :</u> a. <i>Return On Assets</i> b. <i>Leverage</i> c. Ukuran Perusahaan d. Intensitas Aset Tetap e. Kepemilikan Institusional</p>	<p><u>Secara Simultan :</u> <i>Return on assets</i>, <i>leverage</i>, ukuran perusahaan, intensitas aset tetap, dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak.</p> <p><u>Secara Parsial :</u> 1. <i>Return on assets</i>, <i>leverage</i>, intensitas aset tetap dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak 2. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.</p>

UNIVERSITAS
MIKROSKOP

Lanjutan Tabel 2.1.

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Imada Darel Natanael, Murni, & Widyarningsih Azizah (Natanael, Murni, & Azizah, 2021)	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> , Komite Audit, <i>Leverage</i> , dan <i>Return On Asset</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	<p><u>Variabel Dependen :</u> <i>Tax Avoidance</i></p> <p><u>Variabel Independen :</u> a. <i>Corporate Social Responsibility</i> b. Komite Audit c. <i>Leverage</i> d. <i>Return On Asset</i></p>	<p><u>Secara Simultan :</u> <i>Corporate social responsibility</i>, komite audit, <i>leverage</i> dan <i>return on asset</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>.</p> <p><u>Secara Parsial :</u> 1. <i>Leverage</i> dan <i>return on asset</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>. 2. <i>Corporate social responsibility</i> dan komite audit tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i></p>
Ledyak Akmal Syaflet Bandaro & Stefanus Ariyanto (Bandaro & Ariyanto, 2020)	Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , Kepemilikan Manajerial Dan <i>Capital Intensity Ratio</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	<p><u>Variabel Dependen :</u> <i>Tax Avoidance</i></p> <p><u>Variabel Independen :</u> a. Profitabilitas b. Ukuran Perusahaan c. <i>Leverage</i> d. Kepemilikan Manajerial e. <i>Capital Intensity Ratio</i></p>	<p><u>Secara Simultan :</u> Profitabilitas, ukuran perusahaan, <i>leverage</i>, kepemilikan manajerial dan <i>capital intensity ratio</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>.</p> <p><u>Secara Parsial :</u> 1. Profitabilitas berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>. 2. Ukuran perusahaan, <i>leverage</i>, kepemilikan manajerial dan <i>capital intensity ratio</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>.</p>

UNIVERSITAS
MIKROSKOP

Lanjutan Tabel 2.1.

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Lia Ira Sahara (Sahara, 2022)	Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Kualitas Audit dan <i>Capital Intensity</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Dengan Karakter Eksekutif Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan LQ45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia	<p><u>Variabel Dependen :</u> <i>Tax Avoidance</i></p> <p><u>Variabel Independen :</u> a. Komite Independen b. Komite Audit c. Kualitas Audit d. <i>Capital Intensity</i></p> <p><u>Variabel Moderasi :</u> Karakter Eksekutif</p>	<p><u>Secara Simultan :</u> Lomisaris independen, komite audit, kualitas audit dan <i>capital intensity</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i></p> <p><u>Secara Parsial :</u> komisaris independen, komite audit, kualitas audit dan <i>capital intensity</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i></p> <p><u>Secara Moderasi :</u> 1. karakter eksekutif tidak dapat memoderasi pengaruh komisaris independent dan kualitas audit terhadap <i>tax avoidance</i>. 2. Karakter eksekutif dapat memperlemah pengaruh komite audit terhadap <i>tax avoidance</i> 3. Karakter eksekutif memperkuat pengaruh <i>capital intensity</i> terhadap <i>tax avoidance</i></p>
Maria Mahdiana Muhammad Nuryatno (Mahdiana & Amin, 2020)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, dan <i>Sales Growth</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	<p><u>Variabel Dependen :</u> <i>Tax Avoidance</i></p> <p><u>Variabel Independen :</u> a. Profitabilitas b. <i>Leverage</i> c. Ukuran Perusahaan d. <i>Sales Growth</i></p>	<p><u>Secara Simultan :</u> Profitabilitas, <i>leverage</i>, ukuran perusahaan, dan <i>sales growth</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>.</p> <p><u>Secara Parsial :</u> 1. Profitabilitas dan <i>leverage</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>. 2. Ukuran perusahaan dan <i>sales growth</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>.</p>

Lanjutan Tabel 2.1.

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Maya Ariska, Muhammad Fahru, & Jaka Wijaya Kusuma (Ariska, Fahru, & Kusuma, 2020)	<i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas dan Pengaruhnya Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Pada Perusahaan Sektor Pertambangan di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2019	<u>Variabel Dependen :</u> <i>Tax Avoidance</i> <u>Variabel Independen :</u> a. <i>Leverage</i> b. Ukuran Perusahaan c. <i>Return on Assets</i>	<u>Secara Simultan :</u> <i>Debt to equity ratio</i> , ukuran perusahaan dan <i>Return on Assets</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . <u>Secara Parsial :</u> 1. <i>Debt to equity ratio</i> dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . 2. <i>Return on Assets</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
Novita Shinta Devi & Yusvita Nena Arinta (Devi & Arinta, 2021)	Pengaruh <i>Size Company</i> , Profitabilitas, Dan Likuiditas terhadap <i>Tax Avoidance</i> dengan Struktur Modal Sebagai Variabel <i>Intervening</i> Pada bank Umum Syariah Di Indonesia	<u>Variabel Dependen :</u> <i>Tax Avoidance</i> <u>Variabel Independen :</u> a. <i>Size Company</i> b. Profitabilitas c. Likuiditas <u>Variabel Intervening :</u> Struktur Modal	<u>Secara Simultan :</u> <i>Size company</i> , profitabilitas, likuiditas dan struktur modal berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . <u>Secara Parsial :</u> 1. Profitabilitas dan likuiditas berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . 2. <i>Size company</i> dan struktur modal tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . <u>Secara Intervening :</u> Struktur modal tidak mampu memediasi pengaruh <i>size company</i> , profitabilitas, dan likuiditas terhadap <i>tax avoidance</i> .

Lanjutan Tabel 2.1.


Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Rosa Cristiana Septya Nyman, Irawan Perdanaputra Kaidun & Ita Salsalina Lingga (Nyman, Kaidun, & Lingga, 2022)	Pengaruh <i>Firm Size</i> , <i>Return On Equity</i> , dan <i>Current Ratio</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> pada Perusahaan LQ 45 Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia	<u>Variabel Dependen :</u> <i>Tax Avoidance</i> <u>Variabel Independen :</u> a. <i>Firm Size</i> b. <i>Return On Equity</i> c. <i>Current Ratio</i>	<u>Secara Simultan :</u> <i>Firm size</i> , <i>return on equity</i> , dan <i>current ratio</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . <u>Secara Parsial :</u> 1. <i>Firm size</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . 2. <i>Return on equity</i> dan <i>current ratio</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
Salma Mustika Ainniyya, Ati Sumiati, dan Santi Susanti (Ainniyya, Sumiati, & Susanti, 2021)	Pengaruh <i>Leverage</i> , Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	<u>Variabel Dependen :</u> <i>Tax Avoidance</i> <u>Variabel Independen :</u> a. <i>Leverage</i> b. Pertumbuhan Penjualan c. Ukuran Perusahaan	<u>Secara Simultan :</u> <i>Leverage</i> , pertumbuhan penjualan, dan Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . <u>Secara Parsial :</u> 1. <i>leverage</i> dan pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . 2. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .

UNIVERSITAS
MIKROSKIL

Lanjutan Tabel 2.1.

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Vika Rahmawati & Titik Mildawati (Rahmawati & Mildawati, 2019)	Pengaruh <i>Size, Leverage, Profitability, Dan Capital Intensity Ratio</i> Terhadap <i>Effective Tax Rate (ETR)</i>	Variabel Dependen : <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen : a. <i>Size</i> b. <i>Leverage</i> c. <i>Profitability</i> d. <i>Capital Intensity Ratio</i>	Secara Simultan : <i>Size, Leverage, profitability, dan capital intensity ratio</i> berpengaruh terhadap <i>Effective Tax Rate</i> . Secara Parsial : 1. <i>Size</i> (ukuran perusahaan) tidak berpengaruh terhadap <i>Effective Tax Rate</i> . 2. <i>Profitability, capital intensity ratio, dan leverage</i> berpengaruh terhadap <i>Effective Tax Rate</i> .

2.3. Kerangka Konseptual



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Berdasarkan gambar diatas, Variabel Endogen dalam penelitian ini adalah *Tax Avoidance*. Variabel Eksogen penelitian ini adalah *Debt to Equity Ratio (DER), Sales*

Growth, Ukuran Perusahaan, *Current Ratio* (CR) dan Komite Audit. Variabel Mediasi penelitian ini adalah *Return On Asset* (ROA).

2.4. Pengembangan Hipotesis

2.4.1. Pengaruh *Debt to Equity Ratio* (DER) terhadap *Tax Avoidance* dengan *Return On Asset* (ROA) sebagai variabel mediasi

Rasio *debt to equity ratio* membandingkan besarnya utang dengan modal yang diinvestasikan oleh pemilik atau pemegang saham. *Debt to equity ratio* menggambarkan resiko keuangan perusahaan karena menunjukkan seberapa jauh perusahaan bergantung pada utang. Penggunaan utang yang tepat dapat meningkatkan keuntungan, sehingga hal ini akan mempengaruhi peningkatan *return on asset* juga. Tetapi disisi lain, Penggunaan utang yang tidak tepat dapat memberikan dampak negatif pada *return on asset*. Utang yang tinggi dapat menyebabkan beban bunga semakin besar, hal ini dapat mengurangi laba. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa *debt to equity ratio* berpengaruh terhadap *return on asset* (Ardhefani, Pakpahan, & Djuwarsa, 2021). Semakin tinggi *debt to equity ratio*, semakin tinggi resikonya. Jika *debt to equity ratio* tinggi, perusahaan memiliki lebih banyak utang dibandingkan dengan ekuitas, yang dapat menyebabkan beban bunga yang besar dan kemungkinan kesulitan membayar kembali utang jika ada kendala keuangan. Tetapi disisi lain, beban bunga yang besar dapat digunakan untuk mengurangi laba sebelum pajak yang artinya beban pajak yang harus dibayarkan pun akan berkurang. Namun, tingkat *debt to equity ratio* yang seimbang bisa menjadi pertanda bahwa perusahaan memanfaatkan utang secara efektif untuk meningkatkan pengembalian modal yang diinvestasikan oleh pemilik. Perusahaan akan meningkatkan pinjaman sampai batas tertentu sehingga beban bunga pinjaman akan meningkat, beban bunga tersebut dapat mengurangi laba. Laba yang berkurang akan mengakibatkan beban pajak yang berkurang sehingga perusahaan secara tidak langsung melakukan *tax avoidance*. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa *debt to equity ratio* berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Noviyani & Muid, 2019).

Perusahaan yang mengambil pinjaman yang digunakan untuk meningkatkan laba akan memberikan dampak pada *debt to equity ratio* yang meningkat dan *return on asset* yang meningkat. Sedangkan, pinjaman yang diperoleh akan membuat

perusahaan harus membayar bunga pinjaman dimana hal ini dapat mengurangi laba, saat laba berkurang maka beban pajak juga akan berkurang. Perusahaan akan melakukan *tax avoidance* agar laba tetap bertambah dengan menggunakan pinjaman tetapi beban pajak yang berkurang.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diperoleh Hipotesis sebagai berikut :

H1 : *Debt to Equity Ratio* (DER) berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* dengan *Return On Asset* (ROA) sebagai variabel mediasi

2.4.2. Pengaruh *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance* dengan *Return On Asset* (ROA) sebagai variabel mediasi

Sales Growth merujuk pada peningkatan penjualan suatu bisnis dalam jangka waktu tertentu. Perhitungan *sales growth* penting untuk mengevaluasi kinerja dan keberhasilan perusahaan. *Sales growth* merupakan indikator penting dari kesehatan dan potensi suatu perusahaan. Ini dapat mengarah pada peningkatan profitabilitas, posisi pasar yang lebih baik, dan peningkatan nilai pemegang saham. Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa *sales growth* berpengaruh terhadap *return on asset* (Yuliani, 2021). Penjualan yang tinggi dapat memberikan kesempatan untuk memenuhi syarat memperoleh subsidi pajak atau intensif yang ditawarkan pemerintah, hal ini akan menjadi kesempatan bagi perusahaan untuk mengurangi beban pajak. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Nugraha & Mulyani, 2019).

Perusahaan yang penjualan pertahun terus meningkat akan dapat meningkatkan laba juga jika aktivitas operasional perusahaan dikelola dengan baik, saat laba meningkat maka beban pajak yang akan dikenakan meningkat juga. Besarnya beban pajak akan membuat perusahaan mempertimbangkan untuk melakukan tindakan *tax avoidance* agar laba yang diperoleh dapat maksimal.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diperoleh Hipotesis sebagai berikut :

H2 : *Sales Growth* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* dengan *Return On Asset* (ROA) sebagai variabel mediasi

2.4.3. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* dengan *Return On Asset (ROA)* sebagai variabel mediasi

Ukuran Perusahaan merujuk pada ukuran atau skala operasional perusahaan. Ukuran perusahaan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu : perusahaan besar, perusahaan menengah, dan perusahaan kecil. Perusahaan yang besar biasanya akan memperoleh *return on asset* yang lebih tinggi karena aset yang dimiliki lebih banyak daripada perusahaan menengah dan kecil. Perusahaan besar yang memiliki *return on asset* yang tinggi didukung oleh salah satunya karena mereka mudah memperoleh sumber daya. Hal ini dapat membantu perusahaan meningkatkan efisiensi dan produktivitas mereka, yang pada akhirnya dapat meningkatkan *return on asset*. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *return on asset* (Vidyasari, Mendra, & Saitri, 2021). Perusahaan besar biasanya memiliki transparansi yang kurang, struktur organisasi yang kompleks, dan akses ke sumber daya yang lebih besar untuk melakukan perencanaan pajak yang rumit. Perusahaan besar juga biasanya memiliki kehadiran global yang lebih kuat dan dapat menggunakan strategi *offshore* atau *transfer pricing* agar dapat mengurangi kewajiban pajak mereka. Mereka mungkin juga memanfaatkan celah-celah yang ada dalam sistem perpajakan untuk mengoptimalkan posisi mereka. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Nyman, Kaidun, & Lingga, 2022).

Ukuran perusahaan dapat ditentukan dengan laba yang diperoleh setiap tahunnya, jika tidak terjadi situasi tidak terduga perusahaan besar biasanya akan memperoleh laba yang lebih besar dari pada perusahaan kecil. Besar kecilnya laba akan menentukan beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan, semakin besar beban pajak maka kemungkinan perusahaan melakukan *tax avoidance* lebih besar.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diperoleh hipotesis sebagai berikut :

H3 : Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* dengan *Return On Asset (ROA)* sebagai variabel mediasi

2.4.4. Pengaruh *Current Ratio* (CR) terhadap *Tax Avoidance* dengan *Return On Asset* (ROA) sebagai variabel mediasi

Rasio *current ratio* (CR) menggambarkan hubungan antara aset lancar perusahaan dengan kewajiban lancar perusahaan. Perusahaan mungkin memiliki *current ratio* yang tinggi karena memiliki banyak aset lancar yang tersedia untuk membayar kewajiban, tetapi *return on asset* yang rendah karena aset tersebut tidak digunakan secara efisien untuk menghasilkan laba bukan merupakan hal yang bagus. Sebaliknya, suatu perusahaan dengan *current ratio* yang rendah karena kewajiban yang semakin meningkat mungkin memiliki *return on asset* yang lebih tinggi karena asetnya digunakan dengan efisien untuk menghasilkan keuntungan yang tinggi. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa *current ratio* berpengaruh terhadap *return on asset* (Astutik & Anggraeny, 2019). Semakin tinggi *current ratio*, semakin baik kemampuan perusahaan membayar kewajiban lancarnya. Sebaliknya, jika *current ratio* rendah, artinya perusahaan kesulitan untuk membayar kewajibannya. Perusahaan dengan *current ratio* yang tinggi akan memiliki kemungkinan yang kecil untuk melakukan *tax avoidance*, sedangkan *current ratio* yang rendah akan menarik perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Dikarenakan, perusahaan akan lebih cenderung menggunakan asetnya untuk membayar kewajiban perusahaan yang akan segera jatuh tempo. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa *current ratio* berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Devi & Arinta, 2021).

Perusahaan yang memiliki rasio *current ratio* yang tinggi artinya arus kas perusahaan bagus, sehingga investor akan menanamkan modalnya. Perusahaan dapat menggunakan modalnya untuk meningkatkan *return on asset*. Peningkatan pada *return on asset* akan mengakibatkan laba yang meningkat sehingga kemungkinan untuk terjadinya *tax avoidance* semakin besar.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diperoleh hipotesis sebagai berikut :

H4 : *Current Ratio* (CR) berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* dengan *Return On Asset* (ROA) sebagai variabel mediasi

2.4.5. Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance* dengan *Return On Asset* (ROA) sebagai variabel mediasi

Komite audit dibentuk untuk membantu dewan komisaris mengawasi perusahaan menyajikan laporan keuangannya agar informasi yang di berikan perusahaan merupakan informasi yang dapat dipercaya, yang akan meningkatkan kualitas dari laporan keuangannya. Saat kualitas informasi meningkat maka perhitungan *return on asset* untuk melihat efisiensi perusahaan dalam mengelola asetnya untuk memperoleh laba akan semakin meningkat. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan komite audit berpengaruh terhadap *return on asset* (Shanti, 2020). Perusahaan yang ingin melakukan *tax avoidance* akan lebih sulit dikarenakan pengawasan yang dilakukan komite audit. Hal ini akan menghambat dan mengurangi perusahaan yang akan melakukan *tax avoidance*. Jika perusahaan tertangkap melakukan *tax avoidance* maka akan mempengaruhi nama baik perusahaan. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Wijayanti & Ayem, 2022).

Perusahaan diwajibkan untuk memiliki komite audit untuk menjadi pengawas mereka. Anggota komite audit dapat meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan perusahaan. Semakin banyak anggota komite audit akan semakin banyak pengetahuan yang berbeda mengenai teknik akuntansi. Komite audit yang independen akan menjalankan tugasnya lebih objektif sehingga proses pengawasan terhadap *return on asset* dapat berjalan baik, saat pengawasan dilakukan dengan objektif maka akan meminimalisir tindakan *tax avoidance*.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diperoleh hipotesis sebagai berikut :

H5 : Komite Audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* dengan *Return On Asset* (ROA) sebagai variabel mediasi